

Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA JASA ANGKUTAN UMUM BUS DALAM PENGANGKUTAN ORANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI PADA PO. DI CIREBON)

Hasbi Muhammad*, Suradi, Rinitami Njatrijani Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro E-mail: Hasbi_muhammad24@yahoo.com

ABSTRAK

Pengangkutan orang dengan bus memegang peranan penting dalam roda perekonomian bangsa Indonesia. Pengemudi yang berkualitas, pengoperasian bus yang laik jalan, pelayanan yang baik, dan tanggung jawab perusahaan angkutan orang dengan bus sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas, untuk itu pengangkutan harus berjalan dengan aman dan nyaman agar roda perekonomian tidak terhambat. Dalam proses pengangkutan, seringkali perusahaan angkutan umum bus tidak mentaati regulasi yang diatur tidak secara khusus didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa angkutan umum bus di Cirebon serta pelaksanaan tanggung jawab Perusahaan angkutan umum bus pada PO. Sahabat dan PO. Bhineka.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitis*, metode pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder, serta metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

PO. Sahabat maupun PO. Bhineka bertanggung jawab serta memenuhi kewajibannya sebagai pelaku usaha perusahaan angkutan umum bus seperti bertanggung jawab atas kerugian yang diderita penumpang apabila terjadi kecelakaan, bus yang di operasikan mogok di jalan dalam proses pengangkutan, menindak pengemudi yang melanggar, mengansuransikan penumpang, dan bertanggung jawab membantu mencarikan barang bawaan penumpang yang hilang ataupun tertukar.

Kata Kunci: Pengangkutan, Konsumen, Pengguna Jasa, Perusahaan Angkutan Bus.

ABSTRACT

The public transportation bus is an importan role in the economy of Indonesia. The bus company, must be supported by professional driver, good maintenance, good servise and has good respurbility, because every society need bus as public transportation. Therefore, the vehicle is must be in good condition, worj safety and make the passanger feel comfort. In the process of transporting, sometimes many the bus company are not obey with the regulation constitution Indonesia Number 8 Year 1999 and Number 22 Year 2009.

The main point of this paper is to know the legal protection for passanger, specially public transportation bus. Service at Cirebon and the implementation responsibilities of public transportation bus PO. Sahabat and PO. Bhineka.

The research used yuridis empiris approach, therefore the research specification is descriptive analytic, to get more information data, the writer uses primery and secundary data, and for analyst method is used qualitative.

PO. Sahabat and Po. Bhineka are have responsibility to fulfil every obligation as the owner of public transportation bus. They have to responsible for the lusses suffered by passengers if there is



Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

an accident, bus has delayed breaking down the street, wracking the driver who ridate the rule, pronding insurance to passanger, responsible for helping the passanger to find item.

Keyword: Public transportation, Customer, Passanger, The Company Of The Bus

I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Pengangkutan merupakan kegiatan yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia, pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari beriburibu pulau besar dan kecil, dan berupa perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah negara.¹ Dengan adanya pengangkutan dapat berguna untuk menghubungkan antar pulau-pulau Indonesia mengingat Indonesia adalah negara kepulauan, adanya transportasi pengangkutan ini, roda ekonomi tidak akan berjalan dengan baik sehingga pertumbuhan nasional menjadi lambat dan terhambat

Pengangkutan orang ini dapat terlaksana ketika adanya perikatan antara konsumen pengguna jasa perusahaan angkutan. dengan Perikatan ini terjadi ketika penumpang mengikatkan diri dengan membayar biaya angkutan kepada perusahaan angkutan dengan harga yang telah disepakati, dan pengguna jasa mendapatkan bukti pembayaran tiket atau berupa karcis perusahaan angkutan, setelah itu perusahaan angkutan wajib

¹ Abdulkadir Muhammad, 1998, *Hukum Pengangkutan Niaga*; Bandung: Citra Aditya Bakti, Halaman. 7.

melakukan pengangkutan untuk menjalankan prestasinya.

Perlindungan hukum bagi pengguna angkutan umum bus tidak secara khusus, diatur Undang-Undang yang ada dapat dijadikan rujukan untuk mengatur perlindungan bagi pengguna jasa angkutan umum bus, yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pengoperasian angkutan umum bus yang laik jalan, pengecekan bus sebelum beroperasi. dan pengoperasian bus tidak yang melebihi daya angkut orang merupakan keinginan dari masyarakat merupakan dan kewajiban perusahaan angkutan dalam menawarkan jasanya, untuk memberikan perlindungan konsumen.

Pengemudi berkualitas yang taat pada rambu dan tidak terpengaruh minum-minuman keras dalam mengoperasikan bus, memberikan diderita kerugian ganti yang pengguna jasa apabila terjadi kerugian akibat kelalaian perusahaan angkutan seperti bus mogok dan terjadi kecelakaan saat pengangkutan, serta ketepatan waktu dalam proses pengangkutan sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk menjamin kenyamanan, keamanan, dan keselamatan pengguna angkutan umum bus.



Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

Faktanya dalam pengangkutan dengan bus, orang pihak penyelenggara angkutan bus seringkali melakukan tindakan yang dinilai dapat menimbulkan kerugian bagi penumpang atau pengguna jasa, Misalnya saja pengemudi mengemudi bus dalam keadaan yang terpengaruh minum-minuman keras, narkoba dan mengantuk, yang membuat penumpang dalam keadaaan bahaya, pengemudi mengangkut penumpang melebihi kapasitas daya angkut, serta pengoperasian bus yang tidak memenuhi standar telah yang ditentukan Peraturan Perundang-Undangan. proses pada pengangkutan, seringkali bus yang dioperasikan mengalami kerusakan dan mogok dijalan.

Di Cirebon terdapat beberapa perusahaan angkutan umum yang bergerak di bidang jasa pengangkutan orang dan atau barang, perusahaan yang menjalankan jasa angkutan umum bus terdapat dua perusahaan yaitu PT. Sahabat Prima Abadi (PO. Sahabat) dan PT. Bhineka Sangkuriang Transport (PO. Bhineka).

B. Rumusan Masalah

- 1. Apakah perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa angkutan umum bus pada PO di Cirebon sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
- Bagaimana tanggung jawab perusahaan angkutan umum bus di Cirebon apabila terjadi

kerugian yang diderita konsumen?

C. Tujuan Penelitian

- 1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen jasa angkutan umum bus pada PO di Cirebon sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 2. Untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan angkutan umum bus di Cirebon apabila terjadi kerugian yang diderita konsumen.

II. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*

Medote pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu data primer dan data sekunder.

Metode analisis data dianalisis secara kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa angkutan umum bus pada PO di Cirebon berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:
- 1. Perlindungan bagi konsumen pengguna jasa angkutan umum bus pada PO. di Cirebon



Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak dijelaskan secara rinci mengenai perlindungan konsumen terhadap pengguna jasa angkutan umum bus, namun dalam ketentuan Pasal 4 huruf (a), (h), dan huruf (i), serta ketentuan Pasal 7 huruf (f) dan huruf (g) dapat digunakan sebagai dasar perlindungan hukum bagi konsumen pengguna iasa angkutan umum bus.

Pertama, pada Pasal 4 huruf diatur mengenai konsumen, hak tersebut meliputi Hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau Untuk memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap keamanan keselamatan, pihak PO. Sahabat selalu melakukan perawatan rutin terhadap kendaraan sebelum dan sesudah kendaraan beroperasi.² Pada PO. Bhineka untuk memberikan keamanan keselamatan terhadap pengguna jasa, maka akan dilakukan perawatan atau servise sebelum kendaraan beroperasi, kendaraan dicek terlebih kelaikannya, begitu juga dokumen kendaraan seperti STNK, trayek dan sim pengemudi.³

Pelayanan yang diberikan PO. Sahabat sudah cukup baik dalam huruf (a).

melakukan pengangkutan, karena terdapat fasilitas tambahan seperti

TV, musik, penyediaan rest area

yang memadai dan ukuran kursi

Kedua, pada Pasal 4 huruf (h) dan pada Pasal 7 huruf (f),dan (g) yang intinya berisikan Hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian. Untuk memberikan perlindungan kepada konsumen berkaitan dengan Haknya, apabila terjadi musibah kecelakaan lalu lintas maka pihak PO. Sahabat akan bertanggung jawab untuk membiayai pengobatan korban sesuai ketentuan Jasa Raharja.⁶ Pada PO. Bhineka Untuk memberikan perlindungan kepada berkaitan dengan konsumen Haknva. PO. Bhineka akan membantu membiayai pengobatan dan perawatan korban selain dari ketentuan jasa raharja.⁷

pihak perusahaan akan mengembalikan biaya tiket sebesar 100% apabila terjadi pembatalan oleh perusahaan,

4

yang cukup luas yang dapat memberikan kenyamanan tersendiri bagi penumpang,.4 Pelayanan yang diberikan PO. Bhineka juga sudah cukup baik.⁵ Pelayanan yang diberikan PO. Sahabat dan PO. Bhineka telah memenuhi unsur yang terdapat didalam Pasal 4

² Tarsisius Bambang Wijanarka, Wawancara, G.A PO. Sahabat, Cirebon, 8 Februari 2016

³ Abdul Hamid, Wawancara, G.A dan Persero PO. Bhineka, 4 Februari 2016

⁴ Meidiana, Wawancara, Pengguna Jasa PO. Sahabat, 3 Februari 2016

⁵ Pratiwi, Wawancara, Pengguna Jasa PO. Bhineka, 5 Februari 2016

⁶ Tarsisius Bambang Wijanarka, Wawancara, G.A PO. Sahabat, Cirebon, 8 Januari 2016

⁷ Abdul Hamid, Wawancara, G.A dan Persero PO. Bhineka, 4 Februari 2016



Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

begitu pun pembatalan yang di sebabkan karena keinginan dari konsumen akan dilakukan pengembalian biaya.⁸ Hal ini mengartikan bahwa perusahaan telah memenuhi hak konsumen menurut Pasal 4 huruf (h) dan Pasal 7 huruf (f), dan (g) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Ketiga, pada Pasal 4 huruf (i) berisikan Hak-hak yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya. Hal ini mengartikan bahwa Pasal ini bertujuan untuk menjembatani Peraturan Perundang-Undangan lainnya untuk mengatur dan memberikan perlindungan kepada konsumen.

2. Perlindungan bagi konsumen pengguna jasa angkutan umum bus pada PO. di Cirebon berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kewajiban perusahaan angkutan umum menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut:

Pertama, pada Pasal berisikan kewajiban perusahaan mengangkut angkutan umum orang setelah disepakatinya perjanjian pengangkutan setelah dilakukan pembayaran oleh penumpang. Annisa mengatakan bahwa tidak pernah mengalami pembatalan keberangkatan yang disebabkan oleh pihak perusahaan PO.

⁸ Tarsisius Bambang Wijanarka,Wawancara, G.A PO. Sahabat, Cirebon, 8Januari 2016

Sahabat.⁹ Menurut Pratiwi Wulandari bahwa belum pernah mengalami pembatalan keberangkatan pada PO. Bhineka.¹⁰ Hal ini mengartikan bahwa kedua Perusahaan telah menjalankan prestasinya sesuai dengan Pasal 186.

Kedua, Pasal 187 pada berisikan kewajiban mengembalikan biaya angkutan penumpang apabila terjadi pembatalan keberangkatan. Menurut **Tarsisius** Bambang mengungkapkan bahwa permasalahan pembatalan keberangkatan yang disebabkan pihak perusahaan Sahabat, maka pihak perusahaan akan mengembalikan penuh tiket telah dipesan sebesar yang 100%,¹¹ begitu juga pada PO. Bhineka bila terjadi pembatalan keberangkatan, biaya tiket akan dikembalikan hanya pemotongan biaya administrasi.¹² perusahaan menjalankan kewajibannya sesuai dengan Pasal 187.

Ketiga, pada Pasal 188, Pasal 189 dan Pasal 191 berisikan kewajiban pengangkut untuk mengganti kerugian yang diderita penumpang dan berisikan kewajiban pihak perusahaan untuk mengansuransikan penumpangnya. Baik PO. Sahabat maupun PO. Bhineka apabila

⁹ Indri Annisa, Wawancara, Pengguna PO. Sahabat, 5 Februari 2016

Wawancara, G.A PO. Sahabat, Cirebon, 8 Januari 2016

¹⁰ Pratiwi Wulandari, Wawancara, Pengguna PO. Bhineka, 5 Februari 2016

¹¹ Tarsisius Bambang Wijanarka,

¹² Abdul Hamid, Wawancara, G.A dan Persero PO. Bhineka, 4 Februari 2016



Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

terjadi musibah kecelakaan lalu lintas maka perusahaan akan bertanggung jawab untuk membiayai pengobatan korban sesuai ketentuan Jasa Raharja.

Menurut Pasal 124 huruf (b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berisikan bahwa: Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum untuk angkutan orang dalam trayek wajib memindahkan penumpang dalam perjalanan ke Kendaraan lain yang sejenis dalam trayek yang sama tanpa dipungut biaya tambahan jika Kendaraan mogok, rusak, kecelakaan, atau atas perintah petugas;

Baik PO. Sahabat maupun PO. Bhineka apabila terjadi bus mogok / rusak dijalan maka akan dilakukan penggantian kendaraan.¹³ Pengemudi selaku dari perusahaan wakil sudah menjalankan unsur yang terkandung di dalam Pasal 124 huruf (b).

PO. Sahabat maupun PO. Bhineka memberikan persyaratan bagi calon pengemudi yang akan menjalankan bus untuk proses pengangkutan, pada PO. Sahabat, seorang calon pengemudi sebelum masuk atau di angkat menjadi karyawan perusahaan, dilakukan pengetesan keterampilan untuk mengemudi, baik dalam teori mengemudi maupun dalam praktek cara pengoperasian kendaraan.14

Pada PO. Bhineka terdapat pelatihan khusus untuk pengemudi yang bekerjasama dengan pihak jasa raharja dan Dinas Perhubungan untuk dilakukan pembinaan dan pelatihan pengemudi. 15

Pihak perusahaan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, namun terhambat tersebut pengemudi yang tidak mentaati regulasi dari perusahaan, pengemudi dinilai pernah penumpang menaikan yang melebihi kapasitas daya angkut terutama saat hari libur, sehingga membuat keamanan, keselamatan, kenyamanan penumpang terganggu, hal tersebut juga dapat mengakibatkan kecelakaan dan perusahaan pun pihak dapat mengalami kerugian. Pada PO. Sahabat masih terdapat bus yang mengangkut melebihi kapasitas daya angkut, namun tidak terlalu sering terjadi, karena kepadatan yang terjadi hanya di saat musim libur saja, 16 Hal demikian juga terjadi pada PO. Bhineka masih terdapat bus yang melebihi kapasitas, terutama saat libur lebaran idul adha, idul fitri dan libur sekolah, penumpang yang kebanyakan berdiri.¹⁷

Pihak manajemen PO. Sahabat akan menindak pengemudi baik berupa teguran / *scorsing* dan bila perlu memutuskan hubungan

 Abdul Hamid, Wawancara, G.A dan Persero PO. Bhineka, 4 Februari 2016
 Fadli Nugraha, Wawancara, Pengguna Jasa PO. Sahabat, pada 3 Februari 2016
 Hana Gardenia, Wawancara, Pengguna

Hana Gardenia, Wawancara, PenggunPO. Bhineka, 5 Februari 2016

Abdul Hamid, Wawancara, G.A dan
 Persero PO. Bhineka, 4 Februari 2016
 Tarsisius Bambang Wijanarka,
 Wawancara, G.A PO. Sahabat, Cirebon, 8
 Januari 2016



Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

kerja (dipecat) apabila terbukti melanggar peraturan. Untuk menertibkan pengemudi yang melanggar pada PO. Bhineka akan dilakukan penindakan berupa teguran bahkan dilakukan pemecatan. 19

Pada PO. Sahabat sebelum pihak kendaraan dioperasikan mekanik wajib memeriksa akan kendaraan. kelaikan sebelum kendaraan tersebut dioperasikan.²⁰ Begitu juga pada PO. Bhineka sebelum kendaraan beroperasi akan dilakukan pengecekan akan kelaikan kendaraan.²¹ Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

PO. Sahabat maupun PO. Bhineka telah memenuhi unsur vang terkandung di dalam Pasal 48, 141, 167,177, 186, 187, 188, 189, dan Pasal 191 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal tersebut dapat dilihat dari itikad baik dari perusahaan. dalam menawarkan jasa pengangkutan dan dengan memberikan pelayanan yang baik penumpang terhadap atau

pengguna Dalam jasa. menyelenggarakan pengangkutan, baik PO. Sahabat maupun PO. Bhineka telah memenuhi kewajibannya sebagai penyelenggara pengangkutan, seperti bertanggung jawab terhadap kendaraan, memberikan bukti tiket pada penumpang, memberikan pelayanan yang baik, memberikan ganti kerugian jika kecelakaan. mengembalikan biaya tiket jika terjadi pembatalan oleh pihak perusahaan dan mengansuransikan setiap penumpang yang menggunakan jasanya.

Peran organda diperlukan dalam upaya perusahaan angkutan umum bus terus menerus mentaati regulasi yang ada, pembinaan terhadap pelaku usaha juga dibutuhkan agar pelayanan yang diberikan perusahaan angkutan umum bus menjadi lebih baik lagi.

Pengangkutan orang dengan bus agar terciptanya rasa aman dan nyaman tidak hanya sebatas pada bus saja, melainkan juga ada pada external bus seperti fasilitas publik untuk pemberhentian dan menaikkan penumpang, kelaikkan jalan, rambu lalu lintas. penerangan jalan umum (PJU) dan tempat singgah (terminal) memadai. Untuk vang menciptakan itu semua diperlukan peran dari pemerintah menyediakan fasilitas publik yang memadai tersebut, salah satunya merupakan kewenangan dari Dinas Perhubungan.

Untuk mengurangi angka kecelakaan akan dilakukan

¹⁸ Tarsisius Bambang Wijanarka,Wawancara, G.A PO. Sahabat, Cirebon, 8Januari 2016

Abdul Hamid, Wawancara, G.A dan
 Persero PO. Bhineka, 4 Februari 2016
 Tarsisius Bambang Wijanarka,
 Wawancara, G.A PO. Sahabat, Cirebon, 8
 Januari 2016

²¹ Abdul Hamid, Wawancara, G.A dan Persero PO. Bhineka, 4 Februari 2016



Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

pembinaan, vaitu dengan dilakukannya sosialisasi terhadap perusahaan terkait keselamatan, rambu-rambu lalu lintas. Bentuk sanksi yang diberikan terhadap perusahaan angkutan yang melanggar ketentuan peraturan, yaitu pembekuan izin trayek. Dishub juga berwenang menindak bus yang melebihi kapasitas dan pelanggaran terkait tarif angkutan yang melebihi batas yang telah ditentukan.²²

Dinas Perhubungan berhak melakukan pemeriksaan dan menindak kendaraan yang tidak laik jalan, pemeriksaan ini dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan NO. 63 Tahun 1993 tentang Ambang Batas Minimum Kendaraan Umum yang Tak Laik Jalan.

B. Tanggung Jawab Pengusaha Angkutan Umum Bus di Cirebon

Dalam pelaksanaannya, jika terjadi kerugian yang diderita konsumen atau penumpang, perusahaan angkutan umum bertanggung jawab setiap permasalahan yang ada berkaitan dengan pengangkutan, tanggung jawab tersebut meliputi:

- 1. Tanggung Jawab Perusahaan Otobus (PO) Terhadap kendaraan
 - a. Pada PO. Sahabat
 Setiap kendaraan yang akan dioperasikan pihak mekanik wajib memeriksa akan kelaikan kendaraan, sebelum kendaraan tersebut dioperasikan. Pihak

Yanto, Wawancara, Kasi Angkutan DinasPerhubungan Kota Cirebon, 12 Februari2016

perusahaan PO. Sahabat melakukan perawatan rutin terhadap kendaraan yang telah beroperasi, *Crew* PO. Sahabat wajib melaporkan kejanggalan-kejanggalan pada kendaraan yang dibawanya. ²³

b. Pada PO. Bhineka
PO. Bhineka akan
melakukan Perawatan atau
servise sebelum kendaraan
beroperasi, kendaraan dicek
terlebih dahulu kelaikkannya,
begitu juga dokumen
kendaraan seperti STNK, izin
trayek dan sim pengemudi.²⁴

Tindakan PO. Sahabat dan PO. Bhineka telah memenuhi konsumen. Menurut Pasal 4 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa konsumen memiliki hak, yaitu antara lain hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

- Tanggung Jawab Perusahaan Otobus (PO) Terhadap Kendaraan Mogok dalam Proses Pengangkutan
 - a. Pada PO. Sahabat
 Bilamana terjadi kerusakan
 pada bus atau mogok, maka
 pihak perusahaan yakni PO.
 Sahabat akan mengirimkan
 kendaraan *storing* beserta
 mekaniknya atau perusahaan

²³ Tarsisius Bambang Wijanarka,Wawancara, G.A PO. Sahabat, Cirebon, 8Januari 2016

²⁴ Abdul Hamid, Wawancara, G.A dan Persero PO. Bhineka, 4 Februari 2016



Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

- akan mengirimkan kendaraan penggantinya.²⁵
- b. Pada PO. Bhineka
 Bila bus mogok / rusak
 mekanik akan dikerahkan bila
 perlu dilakukan pergantian
 kendaraan.²⁶
- Tanggung Jawab Perusahaan
 Otobus (PO) Terhadap
 Kecelakaan dalam Proses
 Pengangkutan
 - a. Pada PO. Sahabat
 Pada PO. Sahabat bila terjadi
 musibah kecelakaan lalu
 lintas, maka perusahaan akan
 bertanggung jawab untuk
 membiayai biaya pengobatan
 korban yang menjadi korban
 kecelakaan.
 - b. Pada PO. Bhineka
 Apabila terjadi kecelakaan,
 Selain dari jasa raharja
 perusahaan akan membantu
 biaya pengobatan dan
 perawatan.²⁷
- 4. Tanggung Jawab Perusahaan Otobus (PO) Terhadap Barang Bawaan Penumpang
 - Pada PO. Sahabat Dalam hal kehilangan barang dibawa bawaan yang konsumen baik itu kesalahan dilakukan oleh penumpang itu sendiri maupun oleh crew PO. Sahabat, permasalahan tersebut akan dibantu oleh pihak perusahaan. Permasalahan barang hilang tertukar merupakan atau

risiko penumpang, barangbarang yang disimpan pada bagasi merupakan tanggung jawan *crew* kendaraan, akan tetapi barang-barang yang berada pada genggaman penumpang atau disimpan di dalam bagasi atas bus merupakan tanggung jawab individu dari penumpang.²⁸

- Pada PO. Bhineka Barang bawaan penumpang merupakan risiko penumpang, terkecuali barang-barang vang di simpan di bagasi, tetapi perusahaan sifatnya hanya membantu.²⁹
- 5. Tanggung jawab PO. Terhadap Pembatalan Keberangkatan
- a. Pada PO. Sahabat Permasalahan pembatalan keberangkatan yang disebabkan pihak perusahaan Sahabat, maka pihak perusahaan akan mengembalikan penuh tiket vang telah dipesan sebesar 100%. pembatalan Jika sekalipun disebabkan oleh konsumen atau penumpang itu sendiri akan di kembalikan biaya tiket namun ada pemotongan akan biaya
- b. Pada PO. Bhineka

administrasi.30

Apabila terjadi pembatalan pemberangkatan biaya tiket akan

²⁵ Tarsisius Bambang Wijanarka, Wawancara, G.A PO. Sahabat, Cirebon, 8 Januari 2016

Abdul Hamid, Wawancara, G.A dan Persero PO. Bhineka, 4 Februari 2016
 Abdul Hamid, Wawancara, G.A dan Persero PO. Bhineka, 4 Februari 2016

²⁸ Tarsisius Bambang Wijanarka,Wawancara, G.A PO. Sahabat, Cirebon, 8Januari 2016

Abdul Hamid, Wawancara, G.A dan
 Persero PO. Bhineka, 4 Februari 2016
 Tarsisius Tarsisius Bambang Wijanarka
 Wijanarka, Wawancara, G.A PO. Sahabat,
 Cirebon, 8 januari 2016



Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

dikembalikan, namun hanya ada pemotongan biaya administrasi.³¹

Hal ini sesuai Pasal 191 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian diakibatkan oleh yang segala perbuatan orang yang dipekerjakan kegiatan penyelenggaraan angkutan.

- 6. Tanggung Jawab Perusahaan Otobus (PO) Terhadap Kenyamanan dan Keamanan Penumpang
- a. Pada PO. Sahabat

Pihak PO. Sahabat berusaha memberikan kepuasan atas kenyamanan dan keamanan penumpang antara lain:³²

- 1) Sebelum kendaraan beroperasi tentukan / pastikan kendaraan tersebut laik jalan;
- 2) Pengemudi harus patuh terhadap rambu – rambu dan peraturan lalu lintas:
- 3) Menjaga kebersihan di dalam lingkungan kendaraan;
- 4) Hormati dan hargai konsumen pengguna jasa transportasi PO. Sahabat:
- 5) Memberikan fasilitas tambahan audio TV dan musik konsumen pengguna jasa PO. Sahabat tidak jenuh.
- b. Pada PO. Bhineka

Pada PO. Bhineka Yang

dapat diberikan perusahaan agar konsumen / penumpang merasa

31 Abdul Hamid, Wawancara, G.A dan Persero PO. Bhineka, 4 Februari 2016 ³² Tarsisius Tarsisius Bambang Wijanarka Wijanarka, Wawancara, G.A PO. Sahabat, Cirebon, 8 januari 2016

Kendaraan nyaman vaitu dinyatakan laik jalan, Kebersihan didalam kendaraan serta Fasilitas Tv dan Musik.³³

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa:

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi kerusakan, pencemaran, dan atau akibat kerugian konsumen mengkonsumsi barang dan atau yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, perawatan kesehatan atau pemberian santunan dan/atau yang sesuai dengan ketentuan perundangundangan peraturan yang berlaku.
- 3) Pemberian gantirugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat menghapuskan (2) tidak kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Dengan demikian Jika dilihat dari ketentuan Pasal tersebut, baik

10

³³ Abdul Hamid, Wawancara, G.A dan Persero PO. Bhineka, 4 Februari 2016



Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

PO. Sahabat maupun PO. Bhineka telah menjalankan Undang-Undang mengenai kewajiban dan tanggung jawabnya. Hal tersebut dapat dilihat dari PO. yang bertanggung jawab atas kerugian yang diderita penumpang apabila terjadi kecelakaan, bus yang di operasikan dijalan dalam mogok proses pengangkutan, menindak pengemudi yang bandel dalam melaksanakan tugas perusahaan, dan bertanggung jawab dan membantu mencarikan barang bawaan penumpang yang hilang ataupun tertukar.

Disamping pihak PO. telah memenuhi tanggung jawab dan kewajibannya sesuai dengan Peraturan ketentuan Perundang-Undangan dan dinilai cukup baik dalam memberikan pelayanan, kemanan dan keselamatan. Namun masih perlu adannya upaya dari perusahaan untuk meningkatkan pelayanan, keamanan dan keselamatan para penumpang atau pengguna jasa tersebut, karena masih terdapat kekurangpuasan dari pengguna jasa yang disebabkan dari kekurangan pihak PO. dalam memberikan pelayanan, keamanan dan keselamatan.

IV. KESIMPULAN

1. PO. Sahabat maupun PO. Bhineka telah memenuhi hak konsumen pengguna jasa dan memenuhi kewajibannya sebagai pelaku usaha perusahaan angkutan umum bus sesuai dengan Pasal 4, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 141, 186, 187, 188, 189, dan Pasal 191 Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 2. PO. Sahabat dan PO. Bhineka bertanggung jawab atas kerugian yang diderita penumpang apabila terjadi kecelakaan, bertanggung jawab terhadap bus yang mogok ialan dalam proses pengangkutan, menindak pengemudi yang bandel dalam melaksanakan tugas perusahaan, bertanggung jawab terhadap barang bawaan penumpang, dan mengembalikan biaya apabila teriadi pembatalan keberangkatan yang disebabkan oleh pihak perusahaan, dengan demikian Baik PO. Sahabat Bhineka maupun PO. telah mentaati peraturan Perundang-Undangan mengenai kewajiban dan tanggung jawabnya.

Saran:

1. Bagi PO. Sahabat dan PO. Bhineka

Baik PO. Sahabat maupun PO. Bhineka harus ada orang yang khusus mengawasi kinerja dari pengemudi, karena seringkali pengemudi bertindak tidak sesuai dengan regulasi dari perusahaan.

Dalam proses pengangkutan masih terdapat risiko vang mungkin akan terjadi, oleh karena itu perusahaan angkutan seharusnya dapat meminimalisir kemungkinan yang ada dengan selalu melakukan pengecekan terhadap kendaraan yang akan keluar dari pool secara ketat, mengganti bus dengan bus baru yang hampir dikatagorikan sebagai bus tidak laik. Adanya penambahan pada bus



Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

musim liburan dan peningkatan pelayanan.

2. Bagi Pemerintah dan Organda (Organisasi Angkutan Darat)

Peran dari instansi pemerintah diperlukan untuk lebih aktif dalam melakukan pengawasan, penindakan, dan pembagunan fasilitas penunjang serta penerapan sanksi yang berat terhadap perusahaan angkutan yang tidak mentaati regulasi yang ada. Peran organda yang lebih diperlukan aktif dengan memberikan masukan dan untuk perusahaan saran angkutan agar menjadi lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan, keamanan, keselamatan.

3. Bagi masyarakat

Masyarakat sebagai konsumen harus mengetahui apa saja yang menjadi hak-nya dan menuntut hak-nya apabila pihak perusahaan tidak menjalankan kewajibannya.

V. DAFTAR PUSTAKA A. Buku

- Hartono, Sri Redjeki, 1980,

 **Pengangkutan dan Hukum Pengangkutan Darat,

 Semarang: Fakultas Hukum UNDIP.
- Njatrijani, Rinitami, 2015, *Hukum Transportasi*, Semarang UNDIP LAW PRESS
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum,

Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Muhammad, Abdulkadir 1998, *Hukum Pengangkutan Niaga*,

 Bandung:Citra Aditya

 Bakti.
- Purwusutjipto, HMN, 1981,

 Pengertian Pokok Hukum

 Dagang Indonesia 3

 Hukum Pengakutan,

 Jakarta: Djambatan.
- Sunggono, Bambang, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta:
 Rajawali Pers.
- Siregar, Muchtarudin 1986, *Managemen Pengangkutan*,

 Jakarta: bedikari student.
- Sumitro,Ronny Hanitiyo, 1990, *Metodologi penelitian hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subekti, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soekardono, 1986, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid II, Jakarta: CV. Rajawali.
- Shidarta, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo.



Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

Soekamto, Sorjono dan Sri Mamudji,1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Kitab Undang – Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan